



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HANCE TANISAN,

Umur 32 tahun, Tempat tanggal lahir Ternate 29 Maret 1979,
Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen
Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Gura
Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya
dalam hal ini disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

MARYAM YONATAN,

Umur 26 tahun, Tempat tanggal lahir Tobelo 31 Maret 1985,
Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama
Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal
Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara,
selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 10 Agustus 2011 Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.TBL tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 10 Agustus 2011 Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.TBL tentang Hari Sidang Pertama;
- 3 Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca jawaban tergugat yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan dengan cermat surat-surat bukti yang diajukan dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 09 Agustus 2011 di bawah Register Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.TBL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 15 Juni 2008 di Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tobelo, Nomor Register : 106/ES/HU/2008, sebagaimana Akta Perkawinan terlampir dalam gugatan ini;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak memperoleh anak hingga saat ini;
- Bahwa sebelum menikah dan masih pacaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah mengalami penyakit FLOUR ALBUS (keputihan) dan hal ini penyakit tersebut terbawa hingga Penggugat dan Tergugat berkeluarga selaku suami istri;
- Bahwa setelah menikah pada tahun 2008 kurang lebih 2 (dua) bulan, Tergugat tidak lagi melayani Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dengan alasan karena mengalami kesakitan;
- Bahwa hal ini Penggugat selalu berusaha dengan cara membawa Tergugat ke Dokter Kandungan agar Tergugat dapat sembuh namun hal tersebut Tergugat selalu menolak dengan berbagai alasan-alasan yang tidak masuk akal;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat tidak sanggup lagi atas tingkah laku Tergugat yang sering acuh tak acuh dan sering menolak dalam perawatan maka Penggugat meminta bantuan kepada orang tua dan keponakan Tergugat agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mau berobat namun Tergugat tidak menghiraukan atas usaha-usaha

Penggugat maupun orang tua Tergugat;

- Bahwa atas sikap Tergugat yang sering acuh dan tidak mau berobat maka jelas Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin karena Tergugat tidak pernah melayani Penggugat sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa oleh karena itu tentunya sebagai manusia yang normal Penggugat sangat membutuhkan kepuasan batin maupun keinginan untuk mempunyai anak demi masa depan keluarga, namun hal ini Tergugat tidak pernah terpikir sejauh itu, oleh karena itu seringkali Penggugat berpikir dan merenungkan apakah Tergugat mempunyai kelainan-kelainan karena sewaktu diranjang Penggugat memegang Tergugat saja, Tergugat menolak dan sering marah-marah, dengan demikian maka Penggugat merasa tersiksa atas perbuatan Tergugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat bukan hanya itu saja tapi dari sisi pelayanan Tergugat kepada Penggugat dan juga kepada orang tua Penggugat sangat mengecewakan, karena makan saja Penggugat harus ambil sendiri oleh karena itu dapat dikatakan bahwa selama hidup dalam perkawinan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa hal mana apabila Penggugat mempersoalkan tentang hubungan badan maka Tergugat cepat tersinggung dan marah-marah dan juga mengatakan lebih baik kita bercerai saja;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan cara diam-diam dan tidak kembali lagi;
- Bahwa hal ini Penggugat sudah berulang-ulang kali menasehati Tergugat, namun tidak bisa oleh karena itu Penggugat merasa bingung dan merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertekan dan juga sangat tersiksa maka saat ini Penggugat mengajukan gugatan ini oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bersatu lagi;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo agar setelah menerima salinan putusan ini untuk mencatat dalam register Perkawinan yang sedang berjalan tentang perkawinan ini;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
- 5 Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 24 Agustus 2011, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah hadir dipersidangan maka sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara tersebut, Pengadilan wajib untuk melakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk seorang Mediator atas kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah berupaya mengusahakan perdamaian dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara yaitu : Nova Salmon, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, akan tetapi berdasarkan laporan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mediator tersebut, ternyata Penggugat bersikeras untuk tetap berpisah dengan Tergugat oleh karenanya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dipersidangan pada tanggal 15 September 2011 dan menyatakan pada gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulisnya di persidangan tanggal 15 September 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah yang telah diikat dalam perkawinan resmi pada tanggal 15 Juni 2008. Yang secara iman sebagai orang beragama telah dilaksanakan oleh perkawinan gereja menurut aturan tata gereja, dan sesudah itu barulah perkawinan kami dilaksanakan secara pemerintah oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Utara yang berlangsung pada hari yang sama pula.
- 2 Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat selama ini hidup bersama sebagai suami istri kurang lebih baru 3 (tiga) tahun. Kehidupan rumah tangga kami selama ini hidup rukun dan tidak pernah menemui masalah atau persoalan yang dianggap rumit yang bisa membuat perpecahan dalam rumah tangga. Tergugat pun akui bahwa kami belum dikaruniai anak dalam rumah tangga kami yang masih baru ini. Untuk itu Tergugat menganggap bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang sangat tidak rasional dan tidak dapat dijadikan dasar atau alasan yang tepat untuk Penggugat menceraikan Tergugat. Karena antara suami dan istri dalam usia perkawinan yang masih baru dan belum dikaruniai anak, ini bukan atas kemauan pribadi Tergugat dan juga secara jujur Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa selama ini antara Tergugat dan Penggugat belum pernah bersama-sama melakukan pemeriksaan secara medis sehingga tidak ada diagnosa dokter yang menyatakan antara Tergugat dan Penggugat siapa yang tidak dapat membuahi seorang anak. Untuk itu gugatan Penggugat wajib untuk ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah uraian gugatan yang sangat memalukan pribadi Penggugat sendiri karena alasan Penggugat mengajukan perceraian hanya karena seorang perempuan yang mengalami keputihan (adalah khas bagi setiap perempuan) ini adalah alasan kekanak-kanakan yang dianggap mengada-ada saja bahkan alasan ini menjadi bahan tertawaan orang. Untuk itu point tersebut harus ditolak. Oleh karena selama ini Tergugat selaku istri Penggugat sudah melayani dan menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap suami sebagaimana mestinya, demikian juga tanggung jawab secara biologis. Bahkan Tergugat juga sangat membantu pekerjaan Penggugat sebagai suami dalam menunjang ekonomi rumah tangga.
- 4 Bahwa gugatan Penggugat pada point 5 (lima) dan 6 (enam) sangatlah bertentangan dengan kenyataan yang Tergugat sudah lakukan. Bahwa terkait dengan hal rutinitas setiap perempuan secara rutin setiap bulan memang Tergugat sering mengalami gangguan, dan hal ini Tergugat sudah beberapa kali memeriksakan diri ke dokter ahli kandungan di Tobelo dan juga ke dokter kandungan di Manado. Namun hasil pemeriksaan dokter tersebut Tergugat tidak mengalami penyakit dan hanya menurut keterangan dokter Tergugat mempunyai kelebihan hormon. Dan Tergugat akan ajukan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bukti dalam persidangan nanti. Dan sebagai bukti dihadapan Majelis Hakim bahwa saat ini Tergugat secara jasmani dan badani, Tergugat sementara berada dalam keadaan tubuh yang sehat dan tidak mengalami sakit apa-apa. Dengan demikian gugatan pada point tersebut haruslah ditolak.
- 5 Bahwa alasan Penggugat pada point 7 (tujuh) dan 8 (delapan), hal tersebut adalah alasan yang tidak rasional karena Tergugat merasa selama ini Tergugat telah melayani suami sebagaimana mestinya dalam kewajiban sebagai istri. Namun Penggugat sendirilah yang mengalami kelainan psykis dalam kemauan diluar batas yang wajar karena Penggugat dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya Penggugat telah terpengaruh dengan film-film porno dengan adegan-adegan panas yang ditonton.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Penggugat juga secara diam-diam melakukan hubungan gelap dengan seorang perempuan lain yang berinisial DM. Perempuan tersebut pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di dalam rumah. Hal tersebut sudah tercium lama oleh Tergugat lewat sms di Handphone, juga hal tersebut sudah disampaikan oleh adik Tergugat juga beberapa karyawan media.com yang menyaksikan keberadaan Penggugat dengan perempuan lain tersebut. Hal ini Tergugat sudah berulang kali memberi peringatan terhadap perempuan tersebut juga Tergugat memberi peringatan terhadap Penggugat selaku suami. Dan suami Tergugat pernah mengakui dan membenarkan hubungan gelap yang Penggugat lakukan tersebut bahkan Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat dengan perempuan berinisial DM tersebut. Bahkan Penggugat menyatakan di depan Tergugat dengan kalimat bahwa Penggugat dan perempuan yang berinisial DM tersebut sudah melakukan hubungan badan sebanyak tidak melebihi dari hitungan sepuluh jari. Untuk itu alasan-alasan Penggugat pada point tersebut haruslah ditolak dan tidak dapat diterima oleh karena sebab akibat timbulnya gugatan ini, semua karena perbuatan Penggugat sendiri yang telah menyalahi aturan rumah tangga.

- 6 Bahwa apa yang diuraikan Penggugat pada point 9 (Sembilan), point 10 (sepuluh) dan point 11 (sebelas) ini haruslah ditolak karena alasan-alasan pada point-point tersebut hanyalah mengada-ada saja karena Penggugat menutupi kesalahan Penggugat sendiri terkait dengan perbuatan salah yang Tergugat telah uraikan pada point 5 (lima) jawaban ini. Dalam gugatan Penggugat pada point tersebut sangat bertentangan dengan kenyataan kondisi rumah tangga kami sekarang ini, bahwa sampai hari ini Tergugat dan Penggugat tetap hidup bersama dalam satu rumah, bahkan gugatan Penggugat dan Surat panggilan sidang untuk Tergugat diantar oleh Petugas Pengadilan ke alamat tempat tinggal dimana Penggugat dan Tergugat menempati secara bersama-sama. Bahwa pada point 11 gugatan Penggugat sangatlah menyimpang dari hal yang sebenarnya karena alasan Penggugat mengatakan bahwa pada bulan Juni 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan Penggugat secara diam-diam dan tidak kembali ke rumah, hal ini tidak benar karena pada bulan Juni 2011 Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah. Nanti pada tanggal 19 Juli 2011 barulah Tergugat menyampaikan ke Penggugat bahwa Tergugat mau berangkat ke Manado untuk melakukan pemeriksaan dokter kandungan di Manado. Tergugat pergi ke Manado menggunakan uang tabungan yang benar-benar Penggugat tahu tabungan tersebut, bahkan saat Tergugat meminta ijin untuk ke Manado, Penggugatpun mengiyakan sambil memberi kata-kata penguatan untuk Tergugat sehingga Tergugat merasa terdorong dalam keberangkatan tersebut.

- 7 Bahwa uraian Penggugat pada point 12, hal ini sangat mengada-ada untuk dijadikan alasan karena sampai hari ini kami suami istri masih hidup bersama dalam satu rumah. Tergugat selaku istri dalam tugas setiap hari tetap pada kewajiban memperhatikan dan bekerja secara bersama mengatur, membantu dalam penyediaan makanan dan pada jam tertentu jika Tergugat dan Penggugat tidak sibuk menangani pekerjaan maka antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dapat menikmati dan makan secara bersama-sama di meja makan. Selain itu pula setelah gugatan Penggugat diajukan, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama ada menerima pelayanan ibadah gabungan Kaum Bapak dan Kaum Ibu Gereja yang dihadiri oleh Jemaat Gereja Elim Gura yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 di rumah kediaman kami. Adapun persiapan untuk pelayanan makan dan minum disediakan untuk Jemaat yang hadir pada saat pelaksanaan Ibadah, biaya tersebut Tergugat meminta dari Penggugat dan Penggugat persilahkan Tergugat mengambil uang tersebut di lemari. Untuk itu Tergugat menolak kata-kata Penggugat yang menyebutkan “Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bersatu lagi”.
- 8 Bahwa Penggugat pernah mendatangi orang tua asuh Tergugat dan menyatakan Penggugat hendak menceraikan Tergugat dengan alasan Tergugat tidak bisa membuahi untuk melahirkan seorang anak selama dalam perkawinan dan Penggugat menyatakan dihadapan orang tua asuh Tergugat, bahwa Penggugat menyuruh Tergugat turun dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/tinggalkan rumah yang ditempati di Desa Gura maupun rumah yang diperoleh bersama yang dibangun di Pulau Morotai, namun saat itu orang tua asuh Tergugat hanya menanggapi kata-kata Penggugat dengan kepala dingin dan bicara secara baik-baik meminta Penggugat harus berpikir matang dalam mengambil keputusan dan meminta Penggugat untuk bersabar dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi.

9 Bahwa sesungguhnya Tergugat tidak ada keinginan untuk hidup berpisah dan bercerai dengan Penggugat karena dari segala kelebihan dan kekurangan Penggugat, Tergugat tahu bahwa Penggugat satu-satunya sebagai suami Tergugat. Untuk itu pada saat Tergugat mendapat surat pemberitahuan gugatan cerai dari Pengadilan, secara spontan Tergugat menolak dan tidak mau menandatangani surat pemberitahuan tersebut karena Tergugat kaget secara tiba-tiba Penggugat mengambil keputusan seperti itu. Dan apa yang dimuat dalam point tersebut tentang Tergugat berlaku tidak baik dihadapan orang tua Penggugat, hal ini tidak benar. Karena selama kami tinggal bersama dengan Ibu Penggugat, antara Tergugat dan Ibu Penggugat tersebut tidak mengalami kesalahpahaman. Dengan demikian bahwa melalui jawaban Tergugat ini, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk segera Penggugat mengajukan perceraian secara gereja terlebih dahulu, setelah gereja dapat memutuskan perceraian kita barulah Penggugat mengajukan gugatan cerai secara hukum menurut undang-undang.

10 Bahwa adapun selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga kami memperoleh secara bersama yaitu rumah tempat tinggal yang beralamat di Desa Gura yang sekarang Penggugat dan Tergugat menempatinnya. Selain itu kami juga memperoleh sebuah rumah yang berada di Desa Darame di Pulau Morotai, juga dua bidang tanah yang terletak di Gura dan Desa MKCM. Untuk itu jika Penggugat bersikeras untuk meninggalkan Tergugat, maka melalui persidangan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum bahwa Tergugat harus menduduki rumah tersebut sebagai tempat tinggal Tergugat mengingat tidak ada tempat lain yang bisa Tergugat tempati oleh karena orang tua Tergugat juga sudah hidup terpisah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lain dan tidak berada di kota Tobelo (sebagaimana Penggugat telah menyatakan dihadapan Hakim Mediasi bahwa jika Tergugat tetap mempertahankan untuk tidak mau cerai maka Penggugat akan membuat surat pernyataan untuk Penggugat turun meninggalkan rumah yang ditempatinya secara bersama-sama dan Penggugat juga menyatakan kalau perceraian ini gagal maka sudah pasti Penggugat tetap hidup melakukan dosa).

Demikianlah uraian jawaban dari Tergugat, maka Tergugat pun memohon kepada Majelis Hakim untk dapat memeriksa secara bijaksana dalam mengadili perkara ini dan dapat pula Majelis Hakim mengambil keputusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan menurut hukum tidak ada alasan perceraian dengan alasan-alasan yang timbul akibat dari perbuatan Penggugat atas kesalahan sendiri.
- 3 Menyatakan menurut hukum tidak ada putusan cerai yang membatalkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang mengakibatkan timbulnya perkara ini.
- 5 Bahwa Majelis Hakim menyatakan secara hukum Tergugat dapat menempati dan memiliki rumah yang diperoleh sebagai tempat tinggal Tergugat.
- 6 Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan menanggapi atau mengajukan replik dan menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat juga menyatakan jawabannya tidak ada perubahan dan tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang berikut pada tanggal 04 Oktober 2011, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, begitupun pada persidangan tanggal 11 Oktober 2011, Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya hadir dipersidangan meskipun untuk itu Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo telah melakukan pemanggilan secara patut berdasarkan Risalah Panggilan kepada Tergugat tertanggal 04 Oktober 2011, oleh karena itu syarat pemanggilan kepada Tergugat secara patut telah dilakukan oleh Pengadilan sehingga pemeriksaan perkara ini tetap berjalan dengan tidak memanggil Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Hance Tanisan dan Maryam Yonatan Nomor : 106/CS/HU/2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catat Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara yang menerangkan bahwa Hance Tanisan dan Maryam Yonatan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 15 Juni 2008 di Tobelo, selanjutnya surat bukti ini diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dengan berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

1. KATRINCE YAP, pada pokoknya saksi telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun 2008 namun saksi tidak ingat lagi kapan tanggal dan bulannya Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa tidak ada anak yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai tinggal dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010;
- Bahwa selain saksi yang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, ada juga beberapa orang karyawan media com dan pembantu yang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa masalahnya Tergugat sering menolak bersetubuh dengan Penggugat karena Tergugat ada penyakit Flour Albus atau penyakit keputihan;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat baru 3 (tiga) kali bersetubuh karena setiap kali Penggugat mengajak Tergugat untuk bersetubuh, Tergugat sering menolak bahkan kalau Penggugat mau peluk saja itupun juga ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa penggugat juga mengatakan pada saksi bahwa pernah saat Penggugat bersetubuh dengan Tergugat, Penggugat merasa gatal di kepala kemaluannya sedangkan Tergugat juga merasa sakit pada kemaluannya;
- Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mengidap penyakit keputihan;
- Bahwa Penggugat mau menikah saja dengan Tergugat meskipun Tergugat belum mengobati penyakitnya karena Penggugat berharap penyakit Tergugat nanti akan sembuh jika diobati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah berobat ke dokter tetapi Tergugat tidak serius untuk berobat bahkan tidak pernah mau minum obat dokter karena menurut Tergugat obat tersebut pahit;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak lagi melayani/menyediakan makan minum sehari-hari bagi Penggugat dan tidak membantu pekerjaan Penggugat bahkan Tergugat pernah mengatakan ada pembantu yang dapat bekerja membantu Penggugat;
- Bahwa beberapa karyawan media com pernah melayani/menyediakan makan dan minum bagi Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah meninggalkan Penggugat namun keluarganya mengantarnya kembali kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah ke Manado dengan tujuan untuk melayat salah satu anggota keluarganya yang meninggal, disana Tergugat pernah berobat ke dokter;
- Bahwa waktunya Tergugat ke Manado saat gugatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tobelo;
- Bahwa setelah Tergugat kembali dari Manado, Tergugat mengatakan bahwa ia tidak ada penyakit hanya kelebihan hormon;
- Bahwa menurut Penggugat ia tidak bahagia dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi karena sikap dan tingkah laku Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat juga bertengkar dan terjadi keributan namun Penggugat lebih banyak diam, sebaliknya Tergugat yang sering ribut dan marah-marah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua, saksi ingin menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat sering marah-marah sehingga saksi takut berbicara dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak menghargai saksi sebagai mertua Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

2. MERSY YOSLIN RIRIHENA, pada pokoknya saksi telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di media com milik Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Penggugat di media com;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan pada saksi tentang kondisi Tergugat (istri Penggugat) yang mengidap penyakit Flour Albus atau keputihan;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh pada saksi bahwa batinnya sangat tersiksa atas sikap Tergugat yang sering menolak untuk bersetubuh karena Tergugat mengidap penyakit keputihan;
- Bahwa Tergugat juga mengatakan ia mengidap penyakit keputihan;
- Bahwa selain itu, Penggugat juga mengatakan Tergugat tidak mau minum obat yang diberikan oleh dokter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berbicara dan menasehati Tergugat agar mau minum obat yang diberikan oleh dokter namun Tergugat mengatakan tidak mau minum obat dokter karena obat tersebut berbau dan pahit, oleh karena itu, saksi memberikan obat propoles yang dicampur dengan ramuan daun-daunan agar tidak bau namun Tergugat menolak obat itu juga;
- Bahwa saksi melihat Tergugat juga tidak melayani/menyediakan makan minum bagi Penggugat dan ibu mertuanya, yang melayani adalah pembantu, bahkan kalau Penggugat menyuruh Tergugat untuk membantunya, Tergugat mengatakan ada pembantu, suruh saja pembantu;
- Bahwa kebutuhan seksual merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan tidak mengajukan kesimpulan, untuk itu Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap selengkapny telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kehadiran Tergugat pada persidangan tanggal 15 September 2011 untuk mengajukan jawaban tertulis berupa bantahan/sangkalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat. Bahwa untuk selanjutnya pada persidangan yang berikut tanggal 04 Oktober 2011 dan tanggal 11 Oktober 2011 dan seterusnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi untuk mengajukan alat-alat bukti, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi padahal Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan ketidakhadiran tergugat tersebut untuk mengajukan alat-alat bukti berarti Tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan bantahan/sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada pokoknya telah mengemukakan bahwa Tergugat mengidap penyakit dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri namun Tergugat tidak pernah serius untuk berupaya mengobati penyakitnya, selain itu Tergugat tidak melayani Penggugat untuk memenuhi kebutuhan lahiriah sehingga Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat tidak bisa bertahan lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya pada pokoknya telah menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak mengidap penyakit seperti yang dimaksud oleh Penggugat dan sebagai istri, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya melayani Penggugat untuk memenuhi kebutuhan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah dalam jawaban Tergugat maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yaitu bukti P-1 berupa kutipan Akta Perkawinan Hance Tanisan dengan Maryam Yonatan dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Katrince Yap dan saksi Mersy Yoslin Ririheana;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, sedangkan secara materiil Majelis Hakim secara berimbang akan mempertimbangkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memformulasikan hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan yaitu:

- 1 Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang?
- 2 Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 15 (lima belas) Juni 2008 di gedung Dian Vista Tobelo bersesuaian dengan keterangan saksi Katrince Yap yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Tobelo sehingga benar, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri baru setelah dua tahun mereka menikah tepatnya pada tahun 2010, saksi Katrince Yap tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan keributan namun Penggugat lebih banyak memilih sikap untuk diam sedangkan Tergugat selalu memicu keributan dan memarahi Penggugat. Bahwa selain itu, Penggugat pernah mengatakan pada saksi bahwa Penggugat tidak bahagia lagi hidup bersama Tergugat. Semua keadaan tersebut diatas timbul, berawal dari sikap Tergugat yang tidak serius untuk mengobati penyakit Flour Albus atau keputihan yang diidapnya. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih pacaran, Tergugat sudah mengidap penyakit ini. Penggugat mau saja menikah dengan Tergugat meskipun Tergugat belum mengobati penyakitnya karena Penggugat berharap penyakit tersebut dapat disembuhkan jika diobati, akan tetapi sampai saat ini, Tergugat belum sembuh, oleh karena Tergugat tidak pernah serius untuk mengobati penyakitnya. Bahwa Penggugat pernah membawa Tergugat untuk memperoleh pengobatan secara medis pada dokter namun setelah memperoleh obat yang diberikan oleh dokter, Tergugat tidak mengkonsumsi obat tersebut. Bahwa Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menganjurkan atau menasehati Tergugat agar terus berupaya untuk sembuh tetapi Tergugat tidak menanggapinya dengan baik, sebaliknya Tergugat sering marah-marah jika dinasehati. Bahwa hal lain yang timbul sebagai dampak dari penyakit Tergugat adalah, setiap kali Penggugat dan Tergugat bersetubuh atau berhubungan badan sebagai suami istri, Penggugat akan merasa gatal pada alat kelaminnya sehingga pada akhirnya setiap kali Penggugat ingin berhubungan badan dengan Tergugat, Tergugat selalu menolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Katrince Yap juga menerangkan bahwa Tergugat sebagai istri tidak lagi menghargai Penggugat. Ini ditunjukkan lewat sikap Tergugat yang tidak lagi melayani/menyediakan kebutuhan makan dan minum bagi Penggugat, sebaliknya yang selalu melayani/menyediakan makan dan minum bagi Penggugat adalah beberapa karyawan Penggugat yang bekerja di media com milik Penggugat yang selama ini tinggal dengan Penggugat dan Tergugat. Bahwa saksi selaku orang tua juga merasa tidak lagi dihargai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan yang terjadi sebagaimana yang saksi uraikan diatas oleh karena sikap Tergugat sendiri yang tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai istri untuk memberikan pelayanan memenuhi kebutuhan lahir dan batin bagi Penggugat/suaminya sehingga menimbulkan pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa menurut saksi Mersy Yoslin Ririhena yang menerangkan, Penggugat pernah menceritakan pada saksi bahwa Penggugat tidak bahagia lagi hidup bersama Tergugat bahkan Penggugat merasa batinnya tersiksa oleh sikap dan tingkah laku Tergugat oleh karena Tergugat selalu menolak untuk bersetubuh atau berhubungan badan dengan Penggugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah mengatakan pada saksi tentang penyakit keputihan yang diidapnya namun Tergugat sendiri tidak mau mengkonsumsi obat dokter karena menurut Tergugat obat dokter berbau dan berasa pahit. Oleh sebab itu, saksi pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Tergugat untuk mengkomsumsi obat atau ramuan dari daun-daunan namun

Tergugat menolak;

Menimbang, bahwa selain itu, saksi melihat Tergugat tidak lagi melayani Penggugat dan ibu Penggugat (saksi Katrince Yap) untuk menyediakan makan dan minum karena yang melayani adalah pembantu yang tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis Hakim berpendapat, adanya fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana oleh karena sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk melayani Penggugat sebagai suaminya memenuhi kebutuhan lahir dan batin, hal mana ditunjukkan oleh Tergugat dengan sikap Tergugat yang tidak serius mengobati penyakitnya sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Tergugat selalu menolak untuk bersetubuh atau melakukan hubungan badan dengan Penggugat selayaknya suami isteri. Selain itu Penggugat sebagai suami tidak mendapatkan penghargaan yang baik dari Tergugat, oleh karena Tergugat tidak lagi melayani atau memenuhi kebutuhan lahiriah Penggugat yang ditunjukkan oleh sikap Tergugat yang tidak lagi menyediakan kebutuhan makan dan minum sehari-hari bagi Penggugat, tetapi kebutuhan tersebut disediakan oleh para karyawan Penggugat di media com dan pembantu Penggugat yang bekerja sehari-hari di rumah Penggugat, serta Tergugat tidak membantu Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa menurut saksi Katrince Yap, realitas kehidupan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan diatas menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi yang sulit untuk didamaikan sehingga berdampak buruk terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah duraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terganggunya keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai istri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik lahir maupun batin sehingga oleh karena sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut berakibat timbulnya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan kesimpulan terhadap pembuktian dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban Tergugat yang disampaikan secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat telah mendalilkan bantahan atau sangkalannya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Tergugat telah menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan memuat alasan-alasan bahwa Tergugat tidak mengidap penyakit seperti yang dimaksud oleh Penggugat, Tergugat telah menjalani kewajibannya sebagai istri untuk melayani Penggugat memenuhi kebutuhan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya secara berimbang karena Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil dalam gugatan Penggugat. Dengan demikian seluruh jawaban Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh jawaban Tergugat telah ditolak dan berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya, untuk itu Petitum Penggugat Nomor 1 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) maka Pengadilan berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2008 sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 106/CS/HU/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara dinyatakan putus karena perceraian, untuk itu Petitum Penggugat Nomor 2 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan oleh karena perkawinan dilangsungkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, untuk itu Petitum Penggugat Nomor 3 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga dengan demikian patutlah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, untuk itu Petitum Penggugat Nomor 4 harus dikabulkan;

Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 106/CS/HU/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara, putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat Pengadilan Negeri Tobelo yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 344.000,- (Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011 oleh kami IKHWAN HENDRATO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID. F. CH. SOPLANIT, SH. dan JOSCA JANE RIRIHENA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh JORDAN BISO sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

DAVID. F. CH. SOPLANIT, SH.

JOSCA JANE RIRIHENA, SH.

Hakim Ketua

IKHWAN HENDRATO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

JORDAN BISO

Perincian biaya perkara:

1	Penerimaan Negara Dari Pendaftaran Perkara.....	Rp.	30.000,-
2	Panggilan.....	Rp.	300.000,-
3	Meterai.....	Rp.	6.000,-
4	<u>Redaksi/Leges.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>8.000,-</u>
Jumlah.....		Rp.	344.000,-

(Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);